



P U T U S A N

Nomor : 16 / PID.SUS.K / 2014 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,
mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (**Tipikor**) dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MARLI						
Tempat lahir	:	Kwala Begumit.						
Umur/Tgl lahir	:	64 Tahun / Tanggal 28 Juni 1948						
Jenis kelamin	:	Laki.						
Kebangsaan	:	Indonesia.						
Tempat tinggal	:	Jalan DI. Panjaitan Lingk III Kel. Sidomulyo Kecamatan Stabat Kab. Langkat						
A g a m a	:	Islam.						
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS (Bendahara KPN Pelita						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec. Stabat/ Wampu						
Pendidikan	:	SPG.						

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 116/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN. dan Reg.No.16/PID.SUS.K/ 2014/PT-MDN tanggal 04 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 05/PID.SUS.K/2013/PN-MDN dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

I. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum. No. Reg. Perkara: PDS- 18/N.2.25/Fd.1/12/2013 tertanggal 02 Januari 2013 yang dibacakan pada tanggal 10 April 2013 terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Terdakwa Marli selaku Bendahara KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku KetuaKPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil KetuaKPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku SekretarisKPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk Periode 2007 s/d 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat dalam AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "KPRI "PELITA"" tanggal 30 Maret 2002 yang telah mendapat Pengesahan Perubahan Akta pendirian dan didaftar Dalam Buku Daftar Umum Dinas Perindustrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat Nomor : 518-339/PAD/BAHWA/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 (SK PENGANGKATAN PENGURUS KOPERASI TIDAK ADA) (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2008 s/d Desember 2008 bertempat di kantor KPN/KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu jalan K.H Zainul Arifin No. 44 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. KPRI PELITA Kecamatan Stabat/Wampu berdiri sejak tahun 2005 dan adapun susunan pengurus KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah Periode tahun 2007 s/d 2009

Ketua I	: MURSYID.
Wakil Ketua	: SUPARMAN, S.Pd
Sekretaris	: TUMARIYO, S.Pd.
Wakil Sekretaris	: HADI PRANOTO, S.Pd.
Bendahara	: MARLI.(TERDAKWA)
BADAN PENGAWAS	
Ketua	: SAMTO, S.Sos.
Sekretaris	: AKHYAR, S.Pd.
Anggota	: IBRAHIM, S.Pd.

2. Sesuai dengan Anggaran Dasar untuk mencapai tujuan berdirinya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu maka diselenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan usaha kerjasama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota,

3. Mengadakan usaha pertokoan,

4. Mengadakan usaha simpan pinjam khusus kepada anggota,

5. Mengadakan usaha rekanan,

6. Mengadakan usaha jasa-jasa umum lainnya.

3. Pada bulan Agustus 2008 PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan sesuai dengan suratnya Nomor : LOC/2/1749 tanggal 21 Agustus 2008 mengajukan penawaran Kredit Kerjasama Lembaga Keuangan (KKLK) kepada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 09/KPRI- PLT/ VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh saksi Musyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd mengajukan permohonan pembiayaan KKLK kepada PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan dan selanjutnya PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia dengan suratnya Nomor : LOC/2/619/R tanggal 18 September 2008 menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu (Surat Keputusan Kredit) dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/ KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan Plafon Kredit Rp. 3.500.000.000.- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

4. Selanjutnya antara PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia yang diwakili Pimpinan atas nama saksi Nelmita Naumar, SE. MM dengan KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu atas nama terdakwa Marli selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris, membuat Perjanjian Kredit Nomor : 2008.562.LOC tanggal 24 September 2008 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.150.000.000,- dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 10/KPRI- PLT/2008 tanggal 19 September 2008 mengajukan permohonan pencairan KKLK Tahap I dengan jumlah 23 orang daftar penerima kredit/END USER dan selanjutnya Kredit tersebut dicairkan sesuai dengan surat dari PT. BNI (Persero) Tbk SKK Polonia Nomor : LOC/2/637/R tanggal 24 September 2008.

5. Kemudian KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu sesuai dengan suratnya Nomor : 11/KPRI-PLT/2008 tanggal 14 Nopember 2008 mengajukan permohonan pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II untuk 32 orang dengan jumlah Rp. 1.580.000.000.- yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd. Adapaun daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang diajukan sebagai Penerima Kredit pembiayaan KKLK melalui PT. BNI Medan Tahap II Bulan Nopember 2008 yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd, saksi Tumariyo, Ama.Pd dan terdakwa Marli adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl Lahir	Unit Kerja	Jumlah (RP)	No. telp
1.	Misni	29-07-1965	SD 056000 Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	08136156175 2
2.	D. Suriono	28-12-1969	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000.-	08126528394
3.	Azizah Helmi	27-07-1965	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
4.	Wagimin	26-06-1964	SD Gemi	Rp. 50.000.000.-	08126376090 4
5.	Endi Riyono	31-07-1967	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08136176784 4
6.	Isnaini Yusfi, S.Pd	17-10-1967	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	08137566965 0
7.	Iriana, S.Pd	02-08-1962	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	08153376982 2
8.	Renita Ginting	28-08-1970	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	06177201948
9.	Ruslia	24-01-1971	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	06177201948
10.	Yusmiati	16-08-1961	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0
11.	Nur Syamsiah	11-08-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0
12.	Sudarmi	17-03-1970	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	08136147557 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Nur Fitria Siregar, S.Pd	12-01-1967	SD b Melintang	Rp. 50.000.000.-	08136147557 1
14.	Traianingsih	22-02-1967	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08137613490
15.	Eliya Rita	16-09-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
16.	Juriah	04-04-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0
17.	Erni Kresnawati	22-11-1962	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0
18.	Damiyo	08-07-1959	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	08136147557 1
19.	Bahrian	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08136147557 1
20.	Zainuddin	03-05-1957	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08137076913 8
21.	R.H Purba	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0
22.	Siti Khairiah	14-11-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	08136156175 2
23.	Sri Suprapti, S.Pd	03-03-1966	SD Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	08136202697 8
24.	Naimah	11-05-1965	SD SDLB	Rp. 50.000.000.-	08126510820 6
25.	Suriadi N	20-12-1964	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	08527534764 5
26.	Idris	23-12-1953	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000.-	08137662584 4
27.	Sudirman, S.Pd	03-02-1962	SD keb Balok	Rp. 50.000.000.-	08136175930 8
28.	Ningwati	16-01-1967	SD Karang Rejo	Rp. 50.000.000.-	08137662584 4
29.	Siti Maryam	01-03-1974	SD BBL	Rp. 50.000.000.-	08137662584 4
30.	Abdi Ilham	25-12-1965	SD Wonogiri	Rp. 50.000.000.-	08137662584 4
31.	Syamsiah	21-12-1951	SD Kwala Binge	Rp. 40.000.000.-	08139698869 0
32.	Suratman	16-03-1952	SD Lubuk Dalam	Rp. 40.000.000.-	08126392105 2
			JUMLAH	Rp. 1.580.000.00 0.-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit tersebut KPRI/KPN Kec. Stabat/Wampu mengirimkan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan lampiran daftar penerima kredit/end user dan berdasarkan data-data tersebut pihak BNI melalui saksi P. Lukman Ferdinan Manurung, ST melakukan sampling 30% dari jumlah orang yang mengajukan permohonan/call memo dan setelah dilakukan pengecekan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka BNI SKC Polonia pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan suratnya Nomor : LOC/2/747/R menyetujui pencairan kredit dengan 2 tahap, masing-masing Rp. 1.500.000.000.- untuk 30 orang penerima kredit/end user dan Rp. 80.000.000.- untuk 2 orang penerima kredit/end user dan selanjutnya diterbitkan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC dengan jumlah kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.602.LOC untuk kredit sebesar Rp. 80.000.000.-
7. Pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI tersebut semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu termasuk terdakwa Marli bertujuan agar kredit tersebut untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang meminjam namun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BNI bahwa KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu harus mengajukan nama-nama pemohon kredit yang mengatasnamakan KPR/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu ke-32 orang anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu tersebut diatas, dan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama BNI kepada Lembaga Keuangan bahwa pola penyaluran Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan yang diberikan kepada KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu berdasarkan SOP merupakan kredit program yang disalurkan melalui Pola Executing, artinya penyaluran kredit melalui KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk diteruskan kepada end user (30 anggota KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu) dan resiko end user ditanggung oleh KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu. Hal ini berarti KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu harus menyalurkan/meneruskan kredit tersebut kepada END USER (30 orang anggota).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Selanjutnya dilakukan pencairan kredit sebesar Rp.1.500.000.000.- sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 di bank BNI Binjai dengan cara pengalihan/transfer ke Rekening Giro KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu di Bank BNI Nomor Rekening 159574281, dan selanjutnya uang (kredit) tersebut ditarik semuanya dan langsung dibawa secara bersama-sama oleh pengurus KPRI/KPN Pelita kec. Stabat/Wampu yaitu terdakwa Marli selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris ke Kantor KPRI/KPN Pelita di Stabat dan selanjutnya atas kesepakatan bersama maka uang tersebut disimpan di rumah terdakwa Marli dengan petunjuk agar disalurkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman.
9. Uang sebanyak Rp. 1.500.000.000.- tersebut oleh terdakwa Marli tidak disalurkan langsung kepada ke-30 orang anggota penerima kredit sebagai Daftar Piutang yang diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 melainkan disalurkan oleh terdakwa Marli kepada pihak-pihak lain dengan sepengetahuan semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu karena setiap anggota koperasi yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengajukan permohonan yang diproses secara bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris.
10. Uang/kredit sebanyak Rp.1.500.000.000.- tersebut disalurkan kepada anggota lain yang bukan termasuk dalam lampiran daftar penerima kredit/end user, termasuk disalurkan kepada pihak-pihak yang menarik uang simpanannya di Koperasi Pelita dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik atas pembukuan pada KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu bahwa penyaluran uang kredit tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas dan lengkap akibat pembukuan yang tidak sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan pada koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Untuk permohonan realisasi kredit untuk tahap selanjutnya sesuai dengan plafond yang ada maka Pengurus KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu menyerahkan pertanggungjawaban berupa bukti penyaluran kredit atas penarikan termijn I (Pertama) dan termijn II (kedua) dengan kolektibilitas minimal 99% dimana seolah-olah kredit tersebut telah disalurkan kepada 30 orang pegawai/end user.

12. Akibat penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan peruntukan seperti pada Perjanjian Kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 khususnya pada Pasal 6 Ayat 2 dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kredit Nomor : LOC/2/747/R tanggal 24 Nopember 2008.

13. Dengan pola penyaluran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) yang dilakukan oleh terdakwa Marli selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris maka pengembalian pinjaman kredit setiap bulannya kepada Bank BNI menjadi menunggak sehingga akibat kondisi tunggakan tersebut, BT. BNI SKC Polonia melakukan penagihan melalui surat teguran kepada End User/Penerima Kredit dan Pengurus Koperasi KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu.

14. Status kredit KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu adalah : KOLEKTIBILITASNYA MACET ATAU GOLONGAN V karena terdapat tunggakan pinjaman pokok dan bunga melebihi 120 hari yaitu sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d 19 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Hutang Pokok : Rp. 820.343.872.-

Tunggakan Bunga : Rp. 167.218.882.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 987.562.754.-

15. Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan kerugian perekonomian negara atau keuangan negara sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R-6761/PW.02/5/2012 tanggal 30 November 2012.-

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

----- Terdakwa Marli selaku Bendahara KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk Periode 2007 s/d 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat dalam AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "KPRI "PELITA"" tanggal 30 Maret 2002 yang telah mendapat Pengesahan Perubahan Akta pendirian dan didaftar Dalam Buku Daftar Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat Nomor : 518-339/PAD/BAHWA/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 (SK PENGANGKATAN PENGURUS KOPERASI TIDAK ADA) (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2008 s/d Desember 2008 bertempat di kantor KPN/KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu jalan K.H Zainul Arifin No. 44 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. KPRI PELITA Kecamatan Stabat/Wampu berdiri sejak tahun 2005 dan adapun susunan pengurus KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah Periode tahun 2007 s/d 2009

Ketua I	: MURSYID.
Wakil Ketua	: SUPARMAN, S.Pd
Sekretaris	: TUMARIYO, S.Pd.
Wakil Sekretaris	: HADI PRANOTO, S.Pd.
Bendahara	: MARLI. (TERDAKWA)
BADAN PENGAWAS	
Ketua	: SAMTO, S.Sos.
Sekretaris	: AKHYAR, S.Pd.
Anggota	: IBRAHIM, S.Pd.

2. Sesuai dengan Anggaran Dasar untuk mencapai tujuan berdirinya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu maka diselenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota,
2. Mengadakan usaha kerjasama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkankesejahteraan anggota,
3. Mengadakan usaha pertokoan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengadakan usaha simpan pinjam khusus kepada anggota,
 5. Mengadakan usaha rekanan,
 6. Mengadakan usaha jasa-jasa umum lainnya.
3. Pada bulan Agustus 2008 PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan sesuai dengan suratnya Nomor : LOC/2/1749 tanggal 21 Agustus 2008 mengajukan penawaran Kredit Kerjasama Lembaga Keuangan (KKLK) kepada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 09/KPRI-PLT/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh saksi Musyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd mengajukan permohonan pembiayaan KKLK kepada PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan dan selanjutnya PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia dengan suratnya Nomor : LOC/2/619/R tanggal 18 September 2008 menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu (Surat Keputusan Kredit) dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan Plafon Kredit Rp. 3.500.000.000.- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Selanjutnya antara PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia yang diwakili Pimpinan atas nama saksi Nelmita Naumar, SE. MM dengan KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu atas nama terdakwa Marli selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris, membuat Perjanjian Kredit Nomor : 2008.562.LOC tanggal 24 September 2008 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.150.000.000,- dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 10/KPRI-PLT/2008 tanggal 19 September 2008 mengajukan permohonan pencairan KKLK Tahap I dengan jumlah 23 orang daftar penerima kredit/END USER dan selanjutnya Kredit tersebut dicairkan sesuai dengan surat dari PT. BNI (Persero) Tbk SKK Polonia Nomor : LOC/2/637/R tanggal 24 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu sesuai dengan suratnya Nomor : 11/KPRI-PLT/2008 tanggal 14 Nopember 2008 mengajukan permohonan pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II untuk 32 orang dengan jumlah Rp. 1.580.000.000.- yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd. Adapaun daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang diajukan sebagai Penerima Kredit pembiayaan KKLK melalui PT. BNI Medan Tahap II Bulan Nopember 2008 yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd, saksi Tumariyo, Ama.Pd dan terdakwa Marli adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl Lahir	Unit Kerja	Jumlah (RP)	No. telp
1.	Misni	29-07-1965	SD 056000 Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	08136156175 2
2.	D. Suriono	28-12-1969	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000.-	08126528394
3.	Azizah Helmi	27-07-1965	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
4.	Wagimin	26-06-1964	SD Gemi	Rp. 50.000.000.-	08126376090 4
5.	Endi Riyono	31-07-1967	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08136176784 4
6.	Isnaini Yusfi, S.Pd	17-10-1967	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	08137566965 0
7.	Iriana, S.Pd	02-08-1962	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	08153376982 2
8.	Renita Ginting	28-08-1970	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	06177201948
9.	Ruslia	24-01-1971	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	06177201948
10.	Yusmiati	16-08-1961	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0
11.	Nur Syamsiah	11-08-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0
12.	Sudarmi	17-03-1970	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	08136147557 1
13.	Nur Fitria Siregar, S.Pd	12-01-1967	SD b Melintang	Rp. 50.000.000.-	08136147557 1
14.	Traianingsih	22-02-1967	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08137613490
15.	Eliya Rita	16-09-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
16.	Juriah	04-04-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0
17.	Erni Kresnawati	22-11-1962	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Damiyo	08-07-1959	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	08136147557 1
19.	Bahrian	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08136147557 1
20.	Zainuddin	03-05-1957	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08137076913 8
21.	R.H Purba	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08529612740 0
22.	Siti Khairiah	14-11-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	08136156175 2
23.	Sri Suprapti, S.Pd	03-03-1966	SD Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	08136202697 8
24.	Naimah	11-05-1965	SD SDLB	Rp. 50.000.000.-	08126510820 6
25.	Suriadi N	20-12-1964	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	08527534764 5
26.	Idris	23-12-1953	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000.-	08137662584 4
27.	Sudirman, S.Pd	03-02-1962	SD keb Balok	Rp. 50.000.000.-	08136175930 8
28.	Ningwati	16-01-1967	SD Karang Rejo	Rp. 50.000.000.-	08137662584 4
29.	Siti Maryam	01-03-1974	SD BBL	Rp. 50.000.000.-	08137662584 4
30.	Abdi Ilham	25-12-1965	SD Wonogiri	Rp. 50.000.000.-	08137662584 4
31.	Syamsiah	21-12-1951	SD Kwala Binge	Rp. 40.000.000.-	08139698869 0
32.	Suratman	16-03-1952	SD Lubuk Dalam	Rp. 40.000.000.-	08126392105 2
			JUMLAH	Rp. 1.580.000.00 0.-	

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit tersebut KPRI/KPN Kec. Stabat/ Wampu mengirimkan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan lampiran daftar penerima kredit/end user dan berdasarkan data-data tersebut pihak BNI melalui saksi P. Lukman Ferdinan Manurung, ST melakukan sampling 30% dari jumlah orang yang mengajukan permohonan/call memo dan setelah dilakukan pengecekan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka BNI SKC Polonia pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan suratnya Nomor : LOC/2/747/R menyetujui pencairan kredit dengan 2 tahap, masing-masing Rp. 1.500.000.000.- untuk 30 orang penerima kredit/end user dan Rp. 80.000.000.- untuk 2 orang penerima kredit/end user dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC dengan jumlah kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.602.LOC untuk kredit sebesar Rp. 80.000.000.-

7. Pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI tersebut semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu termasuk terdakwa Marli bertujuan agar kredit tersebut untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang meminjam namun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BNI bahwa KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu harus mengajukan nama-nama pemohon kredit yang mengatasnamakan KPR/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu ke-32 orang anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu tersebut diatas, dan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama BNI kepada Lembaga Keuangan bahwa pola penyaluran Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan yang diberikan kepada KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu berdasarkan SOP merupakan kredit program yang disalurkan melalui Pola Executing, artinya penyaluran kredit melalui KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk diteruskan kepada end user (30 anggota KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu) dan resiko end user ditanggung oleh KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu. Hal ini berarti KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu harus menyalurkan/meneruskan kredit tersebut kepada END USER (30 orang anggota).
8. Selanjutnya dilakukan pencairan kredit sebesar Rp.1.500.000.000.- sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 di bank BNI Binjai dengan cara pengalihan/transfer ke Rekening Giro KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu di Bank BNI Nomor Rekening 159574281, dan selanjutnya uang (kredit) tersebut ditarik semuanya dan langsung dibawa secara bersama-sama oleh pengurus KPRI/KPN Pelita kec. Stabat/Wampu yaitu terdakwa Marli selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Sekretaris ke Kantor KPRI/KPN Pelita di Stabat dan selanjutnya atas kesepakatan bersama maka uang tersebut disimpan di rumah terdakwa Marli dengan petunjuk agar disalurkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman.

9. Uang sebanyak Rp. 1.500.000.000.- tersebut oleh terdakwa Marli tidak disalurkan langsung kepada ke-30 orang anggota penerima kredit sebagai Daftar Piutang yang diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 melainkan disalurkan oleh terdakwa Marli kepada pihak-pihak lain dengan sepengetahuan semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu karena setiap anggota koperasi yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengajukan permohonan yang diproses secara bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris.
10. Uang/kredit sebanyak Rp.1.500.000.000.- tersebut disalurkan kepada anggota lain yang bukan termasuk dalam lampiran daftar penerima kredit/end user, termasuk disalurkan kepada pihak-pihak yang menarik uang simpanannya di Koperasi Pelita dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik atas pembukuan pada KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu bahwa penyaluran uang kredit tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas dan lengkap akibat pembukuan yang tidak sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan pada koperasi.
11. Untuk permohonan realisasi kredit untuk tahap selanjutnya sesuai dengan plafond yang ada maka Pengurus KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu menyerahkan pertanggungjawaban berupa bukti penyaluran kredit atas penarikan termijn I (Pertama) dan termijn II (kedua) dengan kolektibilitas minimal 99% dimana seolah-olah kredit tersebut telah disalurkan kepada 30 orang pegawai/end user.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akibat penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan peruntukan seperti pada Perjanjian Kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 khususnya pada Pasal 6 Ayat 2 dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kredit Nomor : LOC/2/747/R tanggal 24 Nopember 2008.

13. Dengan pola penyaluran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) yang dilakukan oleh terdakwa Marli selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Mursyid, S.Pd selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris maka pengembalian pinjaman kredit setiap bulannya kepada Bank BNI menjadi menunggak sehingga akibat kondisi tunggakan tersebut, BT. BNI SKC Polonia melakukan penagihan melalui surat teguran kepada End User/Penerima Kredit dan Pengurus Koperasi KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu.

14. Status kredit KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu adalah : KOLEKTIBILITASNYA MACET ATAU GOLONGAN V karena terdapat tunggakan pinjaman pokok dan bunga melebihi 120 hari yaitu sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d 19 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Hutang Pokok	: Rp. 820.343.872.-
Tunggakan Bunga	: Rp. 167.218.882.-
Total	: Rp. 987.562.754.-

15. Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan kerugian perekonomian negara atau keuangan negara sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R-6761/PW.02/5/2012 tanggal 30 November 2012.-

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDS-18/STABAT/12/2012, tanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARLI** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARLI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) **subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menjatuhkan kepada terdakwa **MARLI** untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.164.068.774,- (seratus enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
1 (satu) buah Surat Teguran Kredit Macet dari PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
Dikembalikan kepada RUSLIA (Guru SD 050660 Kwala Bingei Kec. Stabat) 1 (bundel)
2. - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia,
Dikembalikan kepada RENITA GINTING (SD 050660 Kwala Bingei Kec. Stabat) 1 (bundel)
3. - 1 (satu) buah buku simpanan pihak ke - III Koperasi Pelita Stabat / Wampu An. TM. ENNY / SUPRIANTO
Dikembalikan kepada SUPRIANTO, S.Pd (Pengawas Sekolah Kec. Wampu) 1 (bundel)
4. - 1 (satu) buah bundel fotocopy dokumen-dokumen pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu tahun 2008.
Dikembalikan kepada MOHAMMAD ISNANTO, SE, MM (Pimpinan Sentra Kredit Kecil Polonia) 1 (bundel)
5. - 1 (satu) buah Buku Rapat BAPEM.
Dikembalikan kepada SAMTO, S.sos (Ketua Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu) 1 (bundel)
6. - 1 (satu) bundel fotocopy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tanggal 08 Mei 2002
- 1 (satu) buah Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 07 Februari 2003.
- 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 81/02.14/PK/II/2003 tanggal 07 Februari 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2007 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kec. Stabat / Wampu.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2008 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kec.Stabat / Wampu.
- 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2009 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kec.Stabat / Wampu.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Januari 2009.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Februari 2009.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Maret 2009.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan April 2009.
- 1 (Satu) buah fotocopy Surat Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II dari KPRI Pelita Stabat kepada PT. Bank Negara Indonesia Jl. Iskandar Muda No. 95 Medan.
- 1 (satu) bundel tanda bukti pengembalian / peminjaman uang koperasi untuk bulan Desember 2008, Januari 2009, Feberuari 2009, Maret 2009 dan April 2009.
- 1 (satu) buah Daftar Simpanan Pihak ke – III Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu tahun 2011.
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan November 2008.
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat daftar peserta asuransi kredit cicilan bulanan annuitas KPRI Pelita Stabat.
- 1 (satu) buah Buku Kas Koperasi Pelita Stabat Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel setoran tunai ke BNI :
 - 06 Januari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - 28 Januari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - 01 Februari 2011 sebesar Rp. 54.000.000,-
 - 18 Maret 2011 sebesar Rp. 63.500.000,-
 - 07 Maret 2011 sebesar Rp. 19.000.000,-
 - 03 Maret 2011 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 19 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 29 Juli 2011 sebesar Rp. 13.000.000,-
 - 08 Agustus 2011 sebesar Rp. 13.000.000,-
 - 01 Desember 2008 sebesar Rp. 68.839.408,-
 - 04 Nopember 2008 sebesar Rp. 27.753.500,-
 - 26 Nopember 2011 sebesar Rp. 7.900.000,-
 - 14 September 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 06 April 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
 - 05 Januari 2009 sebesar Rp. 79.029.400,-
 - 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 16 Desember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 02 Maret 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
 - 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 02 Februari 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
 - 14 Agustus 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 17 Juni 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 05 Mei 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 03 Juli 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 16 Desember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 21 Januari 2010 sebesar Rp. 79.029.500,-
 - 01 April 2010 sebesar Rp. 9.000.000,-
 - 04 Februari 2010 sebesar Rp. 31.546.667,-
 - 04 Februari 2010 sebesar Rp. 31.546.667,-
 - 25 Februari 2010 sebesar Rp. 79.029.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Maret 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
 - 21 April 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
 - 31 Mei 2010 sebesar Rp. 11.875.000,-
 - 27 Mei 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
 - 29 Juni 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
 - 30 Juni 2010 sebesar Rp. 11.875.000,-
 - 28 Juli 2010 sebesar Rp. 122.451.167,-
 - 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 22.450.000,-
 - 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 21 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.450.000,-
 - 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 41.000.000,-
 - 16 Desember 2010 sebesar Rp. 122.450.000,-
 - 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu bulan Januari 2008, Februari 2008, Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juni 2008, Juli 2008, Agustus 2008, September 2008, Oktober 2008, Nopember 2008, Desember 2008.
 - 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu bulan Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Desember 2009.
 - 1 (satu) bundel daftar hutang macet Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / wampu.
 - 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK tanggal 19 Desember 2008.
 - 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap III kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Bulan Desember 2008.
- Dikembalikan kepada terdakwa MARLI (Bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu, 1 (bundel)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 16/Pid.SUS.K/2014/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M A R L I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan serta membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 164.068.774,- (seratus enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
- 1 (satu) buah Surat Teguran Kredit Macet dari PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
Dikembalikan kepada RUSLIA (Guru SD 050660 Kwala Bingei Kec. Stabat) 1 (bundel)
 2. - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia,
Dikembalikan kepada RENITA GINTING (SD 050660 Kwala Bingei Kec. Stabat) 1 (bundel)
 3. - 1 (satu) buah buku simpanan pihak ke - III Koperasi Pelita Stabat / Wampu An. TM. ENNY / SUPRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SUPRIANTO, S.Pd (Pengawas Sekolah
Kec. Wampu

u) 1 (bundel)

4. - 1 (satu) buah bundel fotocopy dokumen-dokumen pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu tahun 2008.

Dikembalikan kepada MOHAMMAD ISNANTO, SE, MM
(Pimpinan Sentra

Kredit Kecil Polonia) 1 (bundel)

5. - 1 (satu) buah Buku Rapat BAPEM.

Dikembalikan kepada SAMTO, S.sos (Ketua Badan
Pengawas Kopera

si Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu) 1 (bundel)

6. - 1 (satu) bundel fotocopy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi Tanggal 08 Mei 2002

- 1 (satu) buah Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal
07 Februari 2003.

- 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
Nomor : 81/02.14/PK/II/2003 tanggal 07 Februari 2003.

- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun
Buku 2007 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita
Kec. Stabat / Wampu.

- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun
Buku 2008 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita
Kec.Stabat / Wampu.

- 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku
2009 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita
Kec.Stabat / Wampu.

- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita
Stabat / Wampu Bulan Desember 2008.

- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita
Stabat / Wampu Bulan Januari 2009.

- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita
Stabat / Wampu Bulan Februari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Maret 2009.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan April 2009.
- 1 (satu) buah fotocopy Surat Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II dari KPRI Pelita Stabat kepada PT. Bank Negara Indonesia Jl. Iskandar Muda No. 95 Medan.
- 1 (satu) bundel tanda bukti pengembalian / peminjaman uang koperasi untuk bulan Desember 2008, Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009 dan April 2009.
- 1 (satu) buah Daftar Simpanan Pihak ke – III Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu tahun 2011.
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan November 2008.
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan Desember 2008.
- 1 (satu) buah surat daftar peserta asuransi kredit cicilan bulanan annuitas KPRI Pelita Stabat.
- 1 (satu) buah Buku Kas Koperasi Pelita Stabat Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel setoran tunai ke BNI :
 - 06 Januari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - 28 Januari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - 01 Februari 2011 sebesar Rp. 54.000.000,-
 - 18 Maret 2011 sebesar Rp.63.500.000,-
 - 07 Maret 2011 sebesar Rp. 19.000.000,-
 - 03 Maret 2011 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 19 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 29 Juli 2011 sebesar Rp. 13.000.000,-
 - 08 Agustus 2011 sebesar Rp. 13.000.000,-
 - 01 Desember 2008 sebesar Rp. 68.839.408,-
 - 04 Nopember 2008 sebesar Rp. 27.753.500,-
 - 26 Nopember 2011 sebesar Rp. 7.900.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 September 2009 sebesar Rp.79.029.500,-
- 06 April 2009 sebesar Rp.79.029.388,-
- 05 Januari 2009 sebesar Rp. 79.029.400,-
- 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 16 Desember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 02 Maret 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
- 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 02 Februari 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
- 14 Agustus 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 17 Juni 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 05 Mei 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 03 Juli 2009 sebesar Rp. 79.029. 500,-
- 16 Desember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 21 Januari 2010 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 01 April 2010 sebesar Rp. 9.000.000,-
- 04 Februari 2010 sebesar Rp. 31.546.667,-
- 04 Februari 2010 sebesar Rp. 31.546.667,-
- 25 Februari 2010 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 26 Maret 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 21 April 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 31 Mei 2010 sebesar Rp. 11.875.000,-
- 27 Mei 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 29 Juni 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 30 Juni 2010 sebesar Rp. 11.875.000,-
- 28 Juli 2010 sebesar Rp. 122.451.167,-
- 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 22.450.000,-
- 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 21 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.450.000,-
- 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 41.000.000,-
- 16 Desember 2010 sebesar Rp. 122.450.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu bulan Januari 2008, Februari 2008, Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juni 2008, Juli 2008, Agustus 2008, September 2008, Oktober 2008, Nopember 2008, Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu bulan Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Desember 2009.
- 1 (satu) bundel daftar hutang macet Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / wampu.
- 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK tanggal 19 Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap III kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Bulan Desember 2008.

Baik berbentuk surat dan berkas atau bundel berikut lampirannya tetap dalam berkas perkara ;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 102/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh H.BASTARIAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 22 November 2013, dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 November 2013 Nomor : 05/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 November 2013 ;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah di terima oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2013 di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014 ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 02 Desember 2013 Nomor : W2.U1/18.446/Pid.Sus.K.01.10/XI/2013, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 05 Desember 2013 s/ d tanggal 11 Desember 2013 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 05/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 22 November 2013, dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara- cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dalam memori bandingnya menyatakan “ majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Hakim telah keliru dan tidak adil dimana perkara ini adalah merupakan peristiwa atau perbuatan hukum tentang hutang piutang antar Badan Hukum dalam hal ini Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPNRI/KPN) Pelita Kec.Stabat/Wampu dengan Bank BNI SDKC.Polonia Medan berdasarkan perjanjian kredit dan kesimpulan dalam putusan Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan atas eksplorasi dan pendalaman mengenai arti perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana secara benar ;

Bahwa menurut hemat pembanding, pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan diatas keliru dan jauh dari kebenaran serta memutarbalikkan fakta yang terungkap di persidangan dan tidak berkolerasi dengan masalahnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang ternyata tidak ada alasan-alasan hukum yang dapat mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, dan alasan-alasan hukum tersebut telah dipertimbangkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan dalam memori banding terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 November 2013 Nomor : 05/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **Marli**, terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah tepat dan benar menurut hukum sehingga, pada dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 November 2013 Nomor : 05/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 November 2013 Nomor : 05/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **06 MEI 2014** oleh kami : **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH**, Hakim Tinggi Tipikor, **Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn**, **ROSMALINA SITORUS, SH.MH** dan **SAZILI, SH.Msi** Hakim Tinggi Ad hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 04 APRIL 2013 Nomor : **16/PID.SUS.K/2014/PT- MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **7 MEI 2014** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, dibantu **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH

H.LEXSY MAMONTO, SH.MH

ttd

Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH.MH

ttd

S A Z I L I, SH.M.Si

Panitera Pengganti,

ttd

ROSELINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)